



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0821/E2/TU/2021
Lampiran : -
Hal : Pengumuman

24 Februari 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta LLDikti Wilayah I, II, III, IV, dan V;
2. Kepala LLDikti Wilayah I, II, III, IV, dan V

di tempat

Sejalan dengan perkembangan era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang diharapkan dapat meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja, sehingga perguruan tinggi didorong untuk mampu mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di era sekarang. Digitalisasi sumber-sumber belajar dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi bagian yang terintegrasi dalam upaya mencetak generasi yang kompeten dan sesuai zaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka kembali kesempatan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam program studi akademik melalui Sosialisasi kepada perguruan tinggi akademik dalam LLDikti Wilayah I, II, III, IV, dan V terkait Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada **1 Maret 2021, pukul 13.00 WIB** dan untuk link pendaftaran sebagai berikut <https://spada.kemdikbud.go.id/pages/jadwal-seminar>. Kami sampaikan juga bahwa peserta dalam *room zoom* terbatas untuk 100 peserta dan kegiatan ini akan *live streaming* di **kanal Youtube SPADA Indonesia**. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdra Anisa di nomor 085-311-547404 atau Sdra Briant di nomor 0822-3001-5759.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E